

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/A/733/2024

TENTANG

PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DALAM RANGKA  
PERCEPATAN PENINGKATAN PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK  
ANGKATAN KESATU TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, perlu dilaksanakan upaya percepatan akses dan mutu pelayanan medik spesialistik melalui penugasan khusus tenaga medis di Rumah Sakit Umum/Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten/Kota yang membutuhkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Penugasan Khusus Tenaga Medis dalam Rangka Percepatan Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik Angkatan Kesatu Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1862);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kedokteran dan Fellowship (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1246);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DALAM RANGKA PERCEPATAN PENINGKATAN PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK ANGKATAN KESATU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Peserta Penugasan Khusus Tenaga Medis dalam Rangka Percepatan Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik Angkatan Kesatu Tahun 2024, selanjutnya disebut Peserta, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Residen Senior.

KETIGA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal 1 Februari 2024.

KEEMPAT : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan pelayanan medik spesialistik pada rumah sakit di Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) dalam rangka proses pendidikan dokter spesialis.

- KELIMA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menerima biaya perjalanan dan insentif setelah surat pernyataan melaksanakan tugas dari direktur rumah sakit lokasi penugasan diterima oleh Kementerian Kesehatan.
- KEENAM : Biaya perjalanan dan besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA selama masa penugasan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.
- KETUJUH : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaporkan hasil pelaksanaan Penugasan Khusus Tenaga Medis dalam rangka Percepatan Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik Angkatan Kesatu Tahun 2024 kepada Kementerian Kesehatan melalui direktur rumah sakit lokasi penugasan.
- KEDELAPAN : Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH disertai dengan lampiran surat pernyataan melaksanakan tugas dan surat selesai melaksanakan tugas dari direktur rumah sakit lokasi penugasan sebagai bukti telah menjalankan Penugasan Khusus Tenaga Medis dalam rangka Percepatan Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik Angkatan Kesatu Tahun 2024.
- KESEMBILAN : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Januari 2024

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan;
2. Gubernur sesuai lokasi penugasan;
3. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
4. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan;
5. Dekan FK/FKG Universitas pengusul;
6. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan;
9. Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan;
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi sesuai lokasi penugasan;
11. Bupati/Walikota sesuai lokasi penugasan;
12. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai lokasi penugasan;
13. Direktur RSUD/RSUD sesuai lokasi penugasan;
14. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/A/733/2024  
TENTANG  
PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS  
DALAM RANGKA PERCEPATAN  
PENINGKATAN PELAYANAN MEDIK  
SPESIALISTIK ANGKATAN KESATU TAHUN  
2024

DAFTAR NAMA PESERTA PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DALAM  
RANGKA PERCEPATAN PENINGKATAN PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK  
ANGKATAN KESATU TAHUN 2024

Residen Senior Dari Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi, Manado,  
Provinsi Sulawesi Utara

NO	NAMA	PROGRAM STUDI	LOKASI PENUGASAN	MASA TUGAS
1	dr. Muhammad Irsad Badaru	Ilmu Penyakit Dalam	BLUD RS Kabupaten Konawe Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara	1 Februari 2024 s.d 31 Juli 2024

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003